



**P U T U S A N**

Nomor 131/PDT/2012/PT.MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. **PT.MITRA KARYA PEMBANGUNAN LESTARI**, beralamat di Jalan Taman Polonia –II / 39 Kelutahan Jati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan ;
2. **USMAN alias AKIONG**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sei Deli no.63 F Kerlurahan Silalas Kecamatan Medan Barat kota Medan ;
3. **TONGGAM GULTOM**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;

Yang dalam hal ini diwakili kuasanya **SUYITNO,SH MH dan ROJALI, SH**, Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Setia Luhur Nomor 149 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2010 selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING - semula TERGUGAT I – TERGUGAT II dan TERGUGAT V ;**

**M e l a w a n :**

1. **DR. HM SUPRIYANTO**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sei Merah no.293 —Dusun II Kelurahan Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Marowa Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DJUMONO SH**,  
1

**SH, ILHAMSYAH**  
85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ILHAMSyah SH dan FIRMANSyah SH** Advokad –Pengacara dan Legal Consultans berkantor diJalan Puri no.1 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - semula PENGUGAT** ;

2. **USMANTO**, pekerjaan pegawai swasta, alamat di Jalan Kapten Jumhana no.31 A Kelurahan Sukarame II Kecamatan Medan Area kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING –semula sebagai TERGUGAT**

**III**;

3. **LIM BOK SAN alias A SAN**, pekerjaan pegawai swasta, alamat di Jalan Polonia no.186 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING –semula sebagai TERGUGAT IV** ;

4. **AINA WURANDARI NASUTION**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun VII Gang Nangka Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Marowa Kabupaten Deliserdang, sebagai **TURUT TERBANDING –semula sebagai TERGUGAT VI** ;

5. **LINDAWANI GIRSANG, SH SpN**, pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Mesjid baru no. 125 E Kompleks Bursa Motor Medan, sebagai **TURUT TERBANDING –semula sebagai TERGUGAT VII** ;

-----  
----- **PENGADILAN TINGGI tersebut** ;  
-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**



----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu :

**Putusan** tanggal 06 Desember 2010 Nomor 03/Pdt.G/2010/PN-LP, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Putusan 85**.....8

**DALAM PROVISIONIL :**

- Menolak gugatan Provisionil untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Baslaag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan No.05/CB/2010/03/Pdt.G/PN.LP tanggal 22 Juni 2010 dan No.05/CB/2010/03/Pdt.G/PN.LP/PN-Mdn tanggal 23 Agustus 2010 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menggunakan fotocopy legalisir Cek dan Bilyet Giro berikut akta-akta yang telah dibatalkan sebagaimana tersebut pada petitum point 3 dijadikan bukti dalam perkara Pidana adalah perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
4. Menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat menderita kerugian Moril senilai Rp.5.000.000.000,00 (limamilyar Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat dalam jumlah uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ;
6. Memerintahkan apabila Tergugat II tidak membayar kerugian yang diderita Penggugat dalam point 5 diatas, maka harta benda milik Tergugat II yang telah diletakkan Sita Jaminan sebagaimana dalam point 2 ter sebut diatas dijuall Lelang untuk pembayaran kerugian moril Penggugat ;
7. Memerintahkan Tergugat II agar patuh terhadap Putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat I – Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.001.000,00 (dua juta seribu Rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa dari **risalah pernyataan permohonan banding** Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.LP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata pada tanggal 13 April 2011 Tergugat I – II dan Tergugat V melalui kuasanya SUYITNO, SH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 Desember 2010 Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.LP dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada kuasa Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Tergugat III / Turut Terbanding tanggal 21 Desember 2011, kepada Tergugat IV / Turut Terbanding tanggal 16 Maret 2011, kepada Tergugat VI / Turut Terbanding tanggal 19 Agustus 2011 dan kepada Tergugat VII / Turut Tergugat tanggal 07 Nopember 2011;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, para Pemanding - semula Tergugat I – II dan Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan **memori banding** tertanggal 20 Juni 2011 yang diterima Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2011 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan yaitu kepada kuasa Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Tergugat III / Turut Terbanding tanggal 21 Desember 2011, kepada Tergugat IV / Turut Terbanding tanggal 16 Maret 2011, kepada Tergugat VI / Turut Terbanding tanggal 19 Agustus 2011 dan kepada Tergugat VII / Turut Terbanding tanggal 07 Nopember 2011 ;



----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding – semula Penggugat **tidak mengajukan kontra memori banding** ;  
 -----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua **belah pihak** yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, masing - masing pada tanggal 27 Oktober 2011 untuk para Pembanding - semula Tergugat I – II dan Tergugat V dan tanggal 28 Oktober 2011 untuk Terbanding - semula Penggugat, tanggal 21 Desember 2011 untuk Tergugat III / Turut Terbanding, tanggal 16 Maret 2012 untuk Tergugat IV / Turut Terbanding, tanggal 08 September 2011 untuk Tergugat VI / Turut Terbanding dan tanggal 07 Nopember 2011 untuk Tergugat VII/ Turut Terbanding ;

**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding- semula Tergugat I – Tergugat II dan Tergugat V, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pembanding – semula Tergugat I – II dan Tergugat V melalui kuasanya SUYITNO SH MH B dan ROJALI SH, dalam memori bandingnya tertanggal 20 Juni 2011, telah mengemukakan hal yang pada pokoknya para Pembanding semula Tergugat I – II dan Tergugat V sangat berkeberatan atau tidak dapat menerima putusan perkara a quo yang mengabulkan gugatan Pembanding - semula Penggugat, didasari alasan antara lain pada pokoknya :

-